Copyright © 2025 The Author(s)
Didaktika: Jurnal Kependidikan Vol. 14 No. 2 Mei 2025

Implementasi Kebijakan Pesantren Ramah Anak dalam Perlindungan Anak

Oktavian Putri Nurhamidah[1], Mufarrihul Hazin[2], Ima Widiyanah[3]
[1,2,3]Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

[1]oktavian.23089@mhs.unesa.ac.id

Abstrak

Implementasi Kebijakan Pondok Pesantren Ramah Anak memiliki peran krusial dalam perlindungan anak, mengingat pesantren merupakan lingkungan pendidikan berbasis asrama yang berfungsi sebagai rumah kedua bagi santri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Pesantren Ramah Anak, mengevaluasi efektivitasnya dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi pendidikan tentang hak anak dalam kurikulum pesantren serta peningkatan kapasitas pengasuh dan tenaga pendidik menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program ini. Selain itu, adanya mekanisme dukungan psikologis bagi santri korban kekerasan dan pelecehan, serta pemantauan dan evaluasi berkala, terbukti dapat meningkatkan efektivitas perlindungan anak di pesantren. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah, pesantren, dan masyarakat dalam memperkuat sistem pengawasan serta sosialisasi kebijakan guna menciptakan lingkungan pesantren yang benar-benar ramah anak, sehingga tidak hanya berfokus pada pembelajaran agama, tetapi juga pada perlindungan serta kesejahteraan fisik dan psikologis santri.

Kata kunci: Pesantren, Ramah Anak, Perlindungan Anak, Implementasi Kebijakan

Pendahuluan

Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2019, pesantren didefinisikan sebagai lembaga berbasis masyarakat yang didirikan oleh individu, yayasan, organisasi kemasyarakatan Islam, dan/atau komunitas. Tujuan utama pendirian pesantren adalah untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, serta membentuk akhlak mulia yang sejalan dengan ajaran Islam rahmatan lil'alamin. Konsep rahmatan lil'alamin dalam pesantren mencerminkan nilai-nilai universal Islam yang menekankan sikap rendah hati, toleransi, keseimbangan, dan moderasi dalam kehidupan sosial. Nilai-nilai tersebut juga selaras dengan prinsip-prinsip kebangsaan Indonesia yang menjunjung tinggi keadaban dan persatuan. Dalam praktiknya, pesantren tidak hanya berperan sebagai pusat pendidikan Islam, tetapi juga sebagai wadah pembinaan moral dan pengembangan masyarakat. Melalui berbagai metode seperti pendidikan formal, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan sosial, pesantren turut serta dalam membangun karakter bangsa yang religius, berakhlak mulia, dan memiliki semangat kebangsaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (Triputro, 2022). Oleh karena itu, sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang memiliki kekhasan dalam sistem pendidikan nasional, pesantren menjadi bagian integral dalam upaya membangun masyarakat yang berbudaya dan berlandaskan nilai-nilai agama.

Keberadaan pesantren dalam sistem pendidikan Indonesia memiliki akar yang kuat dalam sejarah perkembangan bangsa. Sejak dahulu, pesantren telah berperan sebagai pusat pembelajaran Islam yang tidak hanya memberikan pemahaman keagamaan, tetapi juga

membentuk moral dan karakter para santrinya. Konsep pendidikan di pesantren menekankan pentingnya adab atau etika dalam kehidupan sehari-hari, sehingga para santri tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki sikap disiplin, bertanggung jawab, dan berbudi pekerti luhur. Selain itu, pesantren juga memiliki kontribusi besar dalam perjalanan sejarah kemerdekaan Indonesia. Banyak tokoh-tokoh ulama dan santri yang turut serta dalam perjuangan melawan penjajahan dan mempertahankan kedaulatan negara. Hal ini menunjukkan bahwa pesantren bukan hanya sekadar institusi pendidikan, tetapi juga lembaga yang memiliki peran strategis dalam membangun karakter kebangsaan dan memperkuat nilai-nilai nasionalisme. Dalam konteks modern, pesantren tetap menjadi institusi yang relevan dalam menjawab tantangan zaman, terutama dalam menghadapi arus globalisasi yang dapat mempengaruhi nilai-nilai budaya dan agama di masyarakat. Oleh karena itu, penguatan pesantren harus menjadi salah satu agenda utama dalam pembangunan masyarakat Indonesia agar tetap mampu melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak, dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa (Hakim & Aksa, 2021).

Menurut data Kementerian Agama Republik Indonesia dalam Statistik Ditpdpontren, terdapat 26.975 pesantren di seluruh negeri, dengan jumlah santri mencapai 2.584.749 orang. Dari jumlah tersebut, 1.412.428 adalah santri mukim (boarding), sedangkan 1.172.321 adalah santri non-mukim (Sobirin, 2023). Pesantren modern yang mengombinasikan pendidikan agama dengan kurikulum umum juga muncul sebagai pesaing atau alternatif bagi sekolah-sekolah negeri Tingginya partisipasi santri serta meningkatnya jumlah pesantren, ditambah dengan pentingnya penanaman nilai-nilai agama, moral, dan etika, menjadi pendorong utama bagi perumusan program Pesantren Ramah Anak (Child-Friendly Islamic Boarding School/CFIBS).

Konsep pesantren ramah anak diadaptasi dari konsep Pendidikan Ramah Anak, yaitu pendidikan yang didasarkan pada prinsip 3P dalam proses pembelajaran. Prinsip 3P menurut Rahmannudin dkk, (2024) meliputi provision (penyediaan), protection (perlindungan), dan participation (partisipasi). Provision mencakup ketersediaan kebutuhan anak seperti kasih sayang, makanan, kesehatan, pendidikan, dan rekreasi. Protection berarti perlindungan anak dari ancaman, diskriminasi, hukuman, perlakuan buruk, serta segala bentuk kekerasan dan kebijakan yang tidak tepat. Prinsip terakhir, participation, adalah hak anak untuk berpartisipasi dalam lingkungan pesantren, termasuk kebebasan berpendapat, bertanya, berargumen, serta berperan aktif di kelas dan dalam kehidupan pesantren.

Pesantren diharapkan memiliki pedoman dalam pengasuhan dan pembinaan, program evaluasi dalam menangani keluhan atau permasalahan, evaluasi terhadap implementasi pengasuhan, serta upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran (Alimashariyanto, Sarib, & Mokodenseho, 2022). Selain itu, pesantren harus menetapkan aturan dan mekanisme penanganan permasalahan anak secara profesional. Perilaku perundungan (bullying) dapat berdampak negatif terhadap pembentukan karakter santri dan berpotensi menimbulkan konflik jika tidak ditangani dengan pengawasan serta bimbingan yang terintegrasi. Oleh karena itu, Kementerian PPPA memiliki tugas untuk melindungi anak-anak dari kekerasan dan radikalisme di lingkungan pesantren (Kementerian PPPA, 2022). Program ini dikembangkan sebagai respons terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap anak di pesantren.

Mengingat maraknya kasus kekerasan terhadap anak, diperlukan solusi alternatif dalam mengatasinya. Implementasi pendidikan ramah anak menjadi langkah penting karena menekankan prinsip non-kekerasan dalam mendidik serta mendisiplinkan anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah mengusulkan lima regulasi bagi Sekolah Ramah Anak, yaitu larangan diskriminasi, mengutamakan kepentingan serta kelangsungan hidup anak, menghormati pandangan anak, serta mendorong manajemen sekolah yang sehat dan efisien (KPAI R.N, 2023).

Copyright © 2025 The Author(s)

Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan kulitatif dengan metode tinjuan literatur. Metode ini banyak digunakan dalam penelitian sosial dan humaniora untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu sosial, budaya, atau moral, termasuk hak-hak anak dalam lingkungan pesantren. Pendekatan kualitatif menitikberatkan pada pengumpulan data yang bersifat deskriptif dan interpretatif, dengan fokus analisis untuk memberikan penjelasan mendalam mengenai berbagai literatur yang relevan (Fujiarti dkk., 2024).

Dalam penelitian ini, tinjauan pustaka digunakan untuk membangun landasan teoretis yang kuat mengenai hak-hak, kewajiban anak dan implementasinya di pesantren, dengan penekanan khusus pada upaya menciptakan lingkungan yang ramah anak. Penelitian ini bersumber dari berbagai literatur, termasuk buku, artikel ilmiah, jurnal, laporan penelitian, serta dokumentasi lain yang relevan. Sumber-sumber tersebut diperoleh melalui Google Scholar, memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi materi yang sesuai dengan menggunakan kata kunci seperti "kewajiban anak di pesantren," "perlindungan anak," "pesantren ramah anak," dan "perkembangan anak." Penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada literatur terbaru yang diterbitkan antara tahun 2019 hingga 2025 guna memastikan kesesuaian dengan kondisi serta isu-isu kontemporer.

Metodologi yang digunakan dalam analisis data adalah analisis kualitatif, yang mencakup pemeriksaan mendalam terhadap konten dari berbagai sumber akademik. Proses analisis ini berfokus pada literatur yang berkaitan dengan perlindungan anak di pesantren dan implementasi Pesantren Ramah Anak. Tujuan dari analisis ini adalah untuk membandingkan berbagai pendekatan dan kebijakan yang telah ada, guna menarik kesimpulan yang dapat diterapkan dalam meningkatkan perlindungan anak di pesantren. Kajian ini memberikan gambaran komprehensif mengenai pentingnya penerapan konsep Pesantren Ramah Anak sebagai upaya menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak di institusi tersebut.

Hasil

Pendidikan Islam merupakan upaya dalam memberikan bimbingan, arahan, dan pemberdayaan kepada peserta didik agar dapat memahami dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan nyata (Idris et al., 2021). Pendidikan ini bertujuan untuk membentuk individu dengan karakter yang luhur, moral yang kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Salah satu nilai utama yang diajarkan dalam pendidikan Islam adalah akhlakul karimah, yakni perilaku terpuji yang mencerminkan keimanan seseorang. Pendidikan Islam juga menanamkan pemahaman yang benar tentang ajaran agama sehingga peserta didik diharapkan dapat menginternalisasi sikap dan perilaku yang mencerminkan karakter seorang mukmin yang baik. Hal ini mencakup kesadaran spiritual, kebajikan, kesehatan fisik dan mental, kemandirian, kreativitas, kebijaksanaan, tanggung jawab, serta penguasaan ilmu pengetahuan yang luas.

Dalam konteks Pesantren Ramah Anak dalam pendidikan Islam, tujuan pendidikan berlandaskan pada beberapa faktor utama. Pertama, pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk keimanan (aqidah) yang benar melalui pengetahuan, praktik ibadah, dan pembiasaan sikap serta perilaku baik yang dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Kedua, pendidikan Islam berupaya untuk mencetak peserta didik yang berakhlak mulia dan memiliki wawasan keagamaan yang luas serta mampu menerapkan nilai-nilai spiritual dan sosial dalam kehidupan keluarga, sekolah, serta masyarakat (Manshur & Husni, 2020). Pendidikan Islam diharapkan tidak hanya berfokus pada aspek kognitif tetapi juga aspek afektif dan

psikomotorik sehingga peserta didik dapat tumbuh menjadi individu yang seimbang secara intelektual, emosional, dan spiritual.

Pendidikan Islam harus mampu mencetak peserta didik yang kompeten secara intelektual serta memiliki kesadaran sosial yang tinggi (Supriyatno & Ubabuddin, 2020). Oleh karena itu, semangat pendidikan harus tertanam kuat dalam diri para pendidik (Essex, Alexiadou, & Zwozdiak-Myers, 2021). Dalam konsep Sekolah Ramah Anak, pendidikan Islam harus melakukan beberapa langkah strategis. Pertama, pendidikan Islam harus bergeser dari paradigma mengajar menjadi paradigma mendidik. Sikap dan perilaku guru yang dilandasi oleh semangat pendidikan sangat berperan dalam membimbing peserta didik agar menjadi individu dengan kepribadian yang luhur sepanjang hidup mereka. Kedua, pendidikan Islam harus bersifat humanistik, yaitu menampilkan Islam sebagai agama yang damai, non-kekerasan, dan berlaku bagi seluruh umat manusia. Pendidikan Islam yang humanistik dengan pendekatan dialogis memberikan ruang bagi peserta didik untuk menjalankan keyakinan mereka dengan tetap menghormati penganut agama lain (Idris et al., 2021).

Pembiasaan sikap inklusif menjadi salah satu aspek penting dalam pendidikan Islam. Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki tanggung jawab untuk menanamkan sikap keterbukaan dan penerimaan terhadap perbedaan yang ada, terutama dalam hal keagamaan. Solidaritas antarumat beragama, ideologi, dan keyakinan akan mendorong kesadaran untuk saling menghormati dan menghargai keberagaman dalam masyarakat. Dalam konteks ini, pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis masyarakat memiliki peran penting dalam membina anak-anak agar unggul dalam berbagai bidang guna menciptakan generasi yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (Fauzi, Fahrudin, & Abdussalam, 2022). Oleh karena itu, pesantren harus mengedepankan pemenuhan hak-hak anak dan memberikan perlindungan khusus agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara normal.

Dalam pengembangan Pesantren Ramah Anak, kebijakan internal harus disusun dengan mencakup struktur organisasi, prosedur kerja, standar layanan, serta disiplin yang jelas. Selain itu, tenaga pendidik dan kependidikan dalam memberikan layanan kepada peserta didik harus mengutamakan hak-hak anak serta didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Beberapa fasilitas yang perlu disediakan mencakup ruang belajar, media pembelajaran, klinik kesehatan, asrama, perpustakaan, masjid atau mushola, ruang makan, dapur, area bermain, serta kantin. Pengembangan Pesantren Ramah anak memerlukan komitmen dan kesadaran yang tinggi, dukungan finansial, serta implementasi yang bertahap dan berkelanjutan dengan keterlibatan seluruh pihak, termasuk pimpinan pesantren, tenaga pendidik dan kependidikan, peserta didik, orang tua, serta masyarakat luas.

Pesantren merupakan bagian dari institusi pendidikan yang memberikan kontribusi signifikan dalam pembentukan karakter anak-anak bangsa. Menurut Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Indonesia, hingga Juni 2021 terdapat 32.201 pesantren dengan jumlah santri sebanyak 4.353.982 serta tenaga pendidik dan kependidikan sejumlah 399.490 orang. Menariknya, pesantren beroperasi secara independen tanpa campur tangan pemerintah, dan setiap lembaga memiliki kurikulumnya sendiri. Kitab Kuning menjadi sumber utama dalam kajian keislaman selain Al-Qur'an dan hadis. Meskipun sering dianggap klasik, lulusan pesantren telah terbukti mampu bersaing di berbagai profesi baik di sektor publik maupun swasta di Indonesia.

Secara umum, santri di pesantren berada dalam rentang usia anak-anak. Sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 2002 yang telah diamandemen dalam UUD 1945 Pasal 28B Ayat 2, "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan pentingnya pemenuhan hak-hak anak,

Copyright © 2025 The Author(s)

termasuk hak mereka untuk mendapatkan pendidikan, layanan kesehatan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi.

Konsep ramah anak di pesantren bukanlah hal baru. Sejak awal berdirinya, pesantren telah mengintegrasikan interaksi sosial yang didasarkan pada norma agama dan tuntutan budaya. Model pesantren di Indonesia sangat beragam, mulai dari pesantren formal, nonformal, hingga pesantren modern yang menggabungkan berbagai pendekatan pendidikan. Keberagaman ini menciptakan perbedaan dalam implementasi program Pesantren Ramah Anak di masing-masing lembaga.

Program Pesantren Ramah anak bertujuan untuk mentransformasi pesantren menjadi institusi pendidikan ideal yang mendukung perkembangan anak serta menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Pendekatan ini memungkinkan peserta didik untuk tumbuh menjadi individu yang religius, berakhlak mulia, cerdas, serta mampu menghadapi tantangan global. Pesantren Ramah anak juga menjadi solusi atas berbagai tantangan kompleks, seperti pembentukan karakter yang kuat serta penanggulangan permasalahan yang mengancam integritas bangsa.

Pemenuhan hak peserta didik di pesantren mencakup hak mereka untuk mendapatkan pendidikan, bimbingan dalam pengembangan pribadi, serta kesempatan untuk bermain dan berekreasi. Selain itu, peserta didik berhak memperoleh layanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial mereka. Mereka juga memiliki hak untuk menyuarakan pendapat, mengakses informasi, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan. Untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak peserta didik, pesantren perlu menetapkan kebijakan internal yang mendukung implementasi Pesantren Ramah anak. Kebijakan ini mencakup standar layanan, aturan tata tertib, serta persiapan tenaga pendidik dan kependidikan. Dengan adanya kebijakan yang jelas, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai, diharapkan peserta didik dapat merasa nyaman dan berkembang secara optimal di lingkungan pesantren.

Pembahasan

Pesantren memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari lembaga pendidikan lainnya. Unsur-unsur utama dalam pesantren meliputi aktor seperti kiai, santri, ustadz, dan pengurus pesantren yang berperan dalam menjaga keberlangsungan pendidikan agama. Selain itu, terdapat fasilitas fisik seperti masjid, rumah kiai, asrama santri, gedung madrasah, serta lahan untuk kegiatan olahraga, pertanian, dan peternakan. Tidak kalah penting, pesantren juga memiliki fasilitas non-fisik seperti kurikulum, buku, metode pengajaran (sorogan, bandongan, dan halaqah), serta pusat pengembangan keterampilan dan dokumentasi. Nilai-nilai yang ditanamkan dalam pesantren mencakup nilai religius dengan orientasi ukhrawi dan fiqh-sufistik, serta nilai-nilai empiris dan pragmatis untuk menyelesaikan persoalan kehidupan sehari-hari. Keberadaan pesantren tidak hanya bergantung pada komunitas internalnya, tetapi juga membutuhkan peran serta pemerintah. Sejumlah kebijakan telah dikeluarkan untuk mendukung pesantren, seperti UU Sistem Pendidikan Nasional No. 4 Tahun 1950, UU No. 2 Tahun 1989, serta UU No. 20 Tahun 2003. Pada 16 Oktober 2019, pemerintah mengesahkan UU Pesantren, yang menjadi bentuk pengakuan dan dukungan terhadap pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.

Di Indonesia, pesantren dikelola oleh berbagai organisasi keagamaan, baik dalam skala kecil maupun besar, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Beberapa pesantren juga dikelola secara individual oleh tokoh masyarakat yang dipercaya dalam pendidikan agama. Namun, pesantren yang dikelola secara individu sering kali tidak terdaftar secara resmi, sehingga

menyulitkan proses pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah. Meski demikian, masyarakat tetap mempercayakan pendidikan agama anak-anak mereka kepada pesantren individu. Pemerintah terus berupaya untuk menata dan mengembangkan sistem pesantren agar tetap dapat memberikan pelayanan pendidikan yang baik kepada masyarakat, dengan berbagai kebijakan yang diterapkan demi menjaga kualitas dan tata kelola pesantren.

Di sisi lain, pesantren juga menghadapi tantangan dalam mencegah kekerasan dan pelecehan seksual. Kekerasan seksual sering disamakan dengan pelecehan seksual, meskipun keduanya memiliki perbedaan mendasar. Kekerasan seksual melibatkan paksaan dan tindakan fisik, sementara pelecehan seksual mencakup segala bentuk perilaku bernuansa seksual yang tidak diinginkan oleh korban, baik dalam bentuk ucapan, tulisan, simbol, gerakan, maupun tindakan lainnya. Di Indonesia, UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur tentang kejahatan seksual, termasuk pelecehan seksual yang dapat terjadi dalam bentuk fisik maupun non-fisik. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban serta memberlakukan sanksi yang lebih tegas bagi pelaku.

Kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren menjadi perhatian serius. Menurut WHO, berbagai bentuk kekerasan seksual mencakup pemerkosaan oleh orang asing, pemerkosaan dalam pernikahan, pelecehan seksual terhadap anak-anak, hingga eksploitasi seksual. Laporan Komnas Perempuan tahun 2013 mencatat 15 bentuk kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan, intimidasi seksual, perdagangan perempuan untuk eksploitasi seksual, dan kekerasan seksual berbasis tradisi yang diskriminatif. Beberapa kasus kekerasan seksual di pesantren telah mencuat ke publik, seperti kasus di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, di mana 43 santri mengalami kekerasan seksual dari dua orang ustadz, serta kasus di Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, di mana seorang pengasuh pesantren ditahan atas tuduhan kekerasan seksual terhadap santri (Nadlifuddin, 2024).

Pesantren sendiri merupakan salah satu bentuk pendidikan tertua di Indonesia, yang telah ada sebelum kemerdekaan. Keberadaan pesantren diakui oleh masyarakat karena peranannya dalam pendidikan Islam dan pembentukan karakter santri. Menurut Azra, pertumbuhan pesantren dapat bertahan karena kemampuannya dalam beradaptasi serta karakter eksistensialnya. Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 mendefinisikan pesantren sebagai institusi berbasis masyarakat yang didirikan oleh individu, yayasan, atau organisasi Islam untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Dengan berorientasi pada nilai-nilai Islam yang rahmatan lil'alamin, pesantren diharapkan menjadi pusat pendidikan, dakwah, serta pemberdayaan masyarakat.

Dalam praktiknya, tujuan utama pendidikan pesantren adalah membentuk manusia yang taat beragama dan mandiri. Menurut Karimah (2018), pendidikan di pesantren memiliki metode yang berbeda dengan pendidikan umum, yang lebih menekankan pada kedisiplinan dan bimbingan langsung dari kiai serta ustadz. Regulasi mengenai pesantren diatur dalam UU No. 18 Tahun 2019, yang membagi pesantren menjadi tiga kategori: pesantren yang berbasis kitab kuning, pesantren dengan pola pendidikan Muallimin, dan pesantren yang mengintegrasikan pendidikan umum. Untuk mendirikan pesantren, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, seperti keberadaan kiai, santri yang bermukim, asrama, masjid, serta kurikulum berbasis kitab kuning atau pola Muallimin.

Mengingat tingginya jumlah santri dan peran pesantren dalam membentuk karakter peserta didik, institusi ini harus mampu menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan. Kurniasari (2019) menegaskan bahwa kekerasan terhadap anak membawa dampak negatif jangka panjang terhadap perkembangan mental, emosional, dan fisik mereka. Oleh karena itu, pesantren perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk mencegah kekerasan, baik melalui regulasi pemerintah maupun penguatan pengawasan internal. Rahmawati dan

Copyright © 2025 The Author(s)

Mubarak (2023) mengusulkan dua pihak utama dalam pencegahan kekerasan di pesantren: pertama, pemerintah melalui Kementerian Agama yang harus menetapkan regulasi mengenai pencegahan kekerasan, dan kedua, pesantren yang harus memperkuat fungsi pengawasan serta meningkatkan konseling anti-kekerasan bagi santri.

Konsep Pesantren Ramah Anak menjadi solusi dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan inklusif. Konsep ini bertujuan untuk memastikan hak-hak anak, termasuk hak untuk bebas dari kekerasan dan eksploitasi, serta menciptakan kebijakan dan fasilitas yang mendukung kesejahteraan fisik dan mental santri. Pesantren Ramah Anak memerlukan kebijakan pengawasan ketat, termasuk pemasangan CCTV di area publik dan pelatihan bagi pengasuh dalam mengenali tanda-tanda kekerasan. Nurlaela dkk. (2023) menekankan pentingnya sistem pengawasan yang komprehensif guna memastikan interaksi antara santri, pengasuh, dan tenaga pendidik berjalan dalam batas yang aman dan sehat.

Selain pengawasan, sistem pelaporan yang efektif juga menjadi elemen kunci dalam menciptakan lingkungan pesantren yang aman. Dewi (2021) menyatakan bahwa korban kekerasan sering kali enggan melapor karena takut akan stigma dan ancaman dari pelaku. Oleh karena itu, pesantren harus menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah diakses dan bersifat rahasia, seperti kotak aduan atau saluran telepon khusus untuk melaporkan kasus kekerasan. Direktorat Pesantren bertanggung jawab dalam memastikan bahwa laporan-laporan ini ditindaklanjuti dengan prosedur yang profesional dan tidak memberikan tekanan lebih lanjut kepada korban.

Implementasi Pesantren Ramah Anak harus mencakup integrasi pendidikan tentang hak-hak anak ke dalam kurikulum pesantren. Tujuan dari upaya ini bukanlah untuk mendirikan pesantren baru, tetapi untuk mengelola pesantren yang sudah ada agar menjadi lingkungan yang ramah anak, menjamin hak-hak mereka, dan memberikan perlindungan. Pesantren, yang menjadi seperti rumah bagi para santri, harus menciptakan rasa nyaman dan aman (Abidin dkk., 2022). Seluruh santri harus diberikan edukasi mengenai hak-hak mereka, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan pelecehan. Para pendidik dan pengasuh juga perlu mendapatkan pelatihan agar memahami peran mereka dalam menjaga hak-hak anak. Dengan mengintegrasikan pendidikan ini ke dalam pembelajaran di kelas atau modul khusus, pesantren dapat mengajarkan santri cara mengenali dan melaporkan kasus pelecehan serta pentingnya saling menghormati hak orang lain. Meningkatkan kesadaran tentang hak-hak anak di kalangan seluruh pemangku kepentingan akan membangun budaya yang menghargai dan melindungi setiap individu, khususnya anak-anak.

Selain langkah-langkah pencegahan, pesantren harus memiliki mekanisme yang tepat untuk memberikan dukungan psikologis kepada santri yang menjadi korban kekerasan. Dukungan psikologis sangat penting untuk membantu anak-anak pulih dari trauma dan kembali menjalani aktivitas secara normal (Hakim & Trustisari, 2024). Pesantren dapat bekerja sama dengan psikolog, konselor, atau pekerja sosial profesional yang memiliki keahlian dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak. Dukungan ini dapat diberikan melalui sesi konseling individu maupun kelompok, tergantung pada kebutuhan masing-masing anak. Selain itu, pesantren perlu menciptakan ruang aman di mana anak-anak dapat mengekspresikan perasaan mereka secara terbuka tanpa takut dihakimi. Proses konseling ini harus dilakukan secara konsisten hingga anak benar-benar pulih dari dampak psikologis yang dialaminya.

Langkah terakhir yang tidak kalah penting adalah melakukan evaluasi dan pemantauan berkala terhadap sistem Pesantren Ramah Anak. Evaluasi internal dapat dilakukan melalui survei atau wawancara dengan santri mengenai tingkat keamanan dan kenyamanan mereka selama berada di pesantren.

Menurut Scriven, evaluasi memiliki dua fungsi utama, yaitu formatif dan sumatif. Evaluasi formatif digunakan untuk perbaikan dan pengembangan program secara berkelanjutan, sementara evaluasi sumatif berfungsi untuk akuntabilitas, penjelasan, seleksi, atau kelanjutan program (Diana dkk., 2023). Secara umum, evaluasi bertujuan untuk mendukung pengembangan program, memenuhi kebutuhan, meningkatkan kualitas program, memberikan akuntabilitas, memotiasi pemangku kepentingan, serta memperoleh wawasan dan dukungan. Pemantauan yang dilakukan secara berkala memastikan bahwa pesantren tetap berada di jalur yang benar dalam menciptakan lingkungan yang aman serta melindungi santri dari risiko kekerasan. Berdasarkan hasil evaluasi, pesantren dapat terus menyempurnakan sistemnya dan melakukan inovasi guna menciptakan lingkungan yang sepenuhnya mendukung hak-hak anak. Seperti dalam penelitian tentang evaluasi program pesantren ramah anak di Sumatra Barat, Indonesia, yang menggunakan model Context, Input, Process, Product (CIPP). Studi ini menyoroti pentingnya pengumpulan data secara holistik dengan menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif untuk menilai efektivitas program.

Temuan utama menunjukkan bahwa masih terdapat kasus kekerasan, diskriminasi, dan pelecehan di pesantren, kurangnya sosialisasi mengenai pedoman program, serta lemahnya pemantauan dalam implementasi program. Meskipun ada kesadaran terhadap program ini, pemahaman dan kompetensi di kalangan staf serta pemangku kepentingan masih rendah. Secara keseluruhan, program ini belum mencapai hasil yang diharapkan, sehingga diperlukan peningkatan yang berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitasnya (Natsir & Zulmuqim, 2023). Salah satu tantangan utama dalam mengimplementasikan konsep Pesantren Ramah Anak adalah adanya resistensi budaya dan tradisional di beberapa pesantren. Banyak pesantren masih menerapkan sistem pendidikan yang hierarkis dan tertutup. Santri sering kali diharapkan untuk sepenuhnya patuh kepada pengasuh dan guru tanpa mempertanyakan otoritas mereka (Handayani dkk., 2024). Dalam lingkungan yang otoriter, hak anak untuk menyampaikan kekhawatiran dan melaporkan kasus kekerasan sering kali diabaikan atau dianggap tidak pantas. Hal ini menciptakan hambatan dalam penerapan Pesantren Ramah Anak, karena membutuhkan perubahan paradigma menuju keterbukaan yang lebih besar dalam melindungi hak-hak anak, khususnya dalam hal kebebasan berekspresi.

Namun, tantangan ini tidak boleh menghalangi upaya perlindungan hak anak di pesantren. Direktorat Pesantren dapat berperan aktif dalam memastikan implementasi Pesantren Ramah Anak di setiap pesantren. Hal ini dapat dicapai melalui sosialisasi yang intensif mengenai hak-hak anak bagi pengasuh, guru, dan santri, serta memberikan pelatihan khusus tentang pencegahan kekerasan dan perlindungan anak. Selain itu, Direktorat dapat memberikan bimbingan berkelanjutan kepada pesantren dalam menerapkan kebijakan yang sesuai dengan konsep Pesantren Ramah Anak serta memperkuat sistem pengawasan dan pelaporan untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan secara cepat dan tepat.

Dalam sebuah penelitian terbaru, pentingnya sosialisasi pesantren ramah anak semakin ditekankan. Penelitian ini menyoroti inisiatif pengabdian masyarakat yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran di kalangan pengasuh pesantren tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta mencegah perundungan. Dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun, inisiatif ini mencakup penyuluhan hukum dan edukasi untuk memberikan pemahaman kepada pengasuh pesantren tentang jenis-jenis kekerasan, dampaknya, serta strategi pencegahannya. Inisiatif ini berhasil meningkatkan pemahaman para pengasuh pesantren mengenai konsep "Pesantren Ramah Anak," faktor-faktor penyebab kekerasan, serta strategi yang efektif untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Diharapkan bahwa kegiatan ini akan berkontribusi pada pembentukan lingkungan pesantren

Copyright © 2025 The Author(s)

yang lebih aman dan nyaman bagi anak-anak, sekaligus menumbuhkan empati di antara santri untuk mencegah perilaku kekerasan (Eviningrum, 2023).

Analisis terhadap temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan konsep Pesantren Ramah Anak sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak di pesantren. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa meskipun pesantren memiliki potensi besar dalam membentuk nilai moral dan keagamaan anak, masih terdapat tantangan besar, terutama resistensi terhadap perubahan budaya dan tradisional yang menghambat perlindungan hak-hak anak. Untuk memperkaya analisis ini, teori Perlindungan Anak dapat digunakan, yang menekankan pentingnya lingkungan yang aman dan mendukung bagi perkembangan anak. Teori ini menegaskan bahwa anak memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan pelecehan, serta hak untuk berpartisipasi dalam keputusan yang berdampak pada hidup mereka (Sari dkk., 2023). Dalam konteks pesantren, penerapan prinsip-prinsip ini melalui kerangka kerja Pesantren Ramah Anak dapat menciptakan sistem yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan hak-hak anak.

Konsep Pendidikan Berbasis Hak juga relevan dalam analisis ini. Pendekatan ini menekankan bahwa pendidikan harus mengutamakan pemenuhan hak-hak anak, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan yang aman dan berkualitas (Arifin, 2017). Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ini ke dalam kurikulum dan praktik di pesantren, diharapkan kasus kekerasan dapat berkurang, serta kesadaran tentang hak-hak anak dapat meningkat di kalangan santri dan pengelola pesantren. Dengan demikian, pesantren dapat berkembang menjadi institusi yang tidak hanya menanamkan nilai moral dan keagamaan, tetapi juga memastikan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial bagi santrinya.

Conclusion

Implementasi kebijakan Pesantren Ramah Anak sangat penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan inklusif bagi santri. Dengan mengintegrasikan pendidikan hak anak ke dalam kurikulum pesantren, seluruh peserta didik dapat memahami hak mereka, terutama dalam hal perlindungan dari kekerasan dan pelecehan. Para pendidik dan pengasuh juga harus dibekali dengan pelatihan khusus agar mereka dapat menjalankan peran mereka dalam menjaga hak-hak anak dengan lebih efektif. Kesadaran akan hak anak yang ditanamkan dalam pesantren tidak hanya membantu mencegah kasus kekerasan tetapi juga menciptakan budaya saling menghormati di lingkungan pesantren.

Selain itu, pesantren harus memiliki mekanisme dukungan psikologis bagi santri yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan. Bantuan psikologis sangat diperlukan untuk membantu anak pulih dari trauma yang dialami dan kembali menjalani kehidupan normal. Kolaborasi antara pesantren dengan psikolog, konselor, dan pekerja sosial profesional harus diperkuat agar bantuan yang diberikan dapat sesuai dengan kebutuhan korban. Selain itu, keberadaan ruang aman di dalam pesantren akan memberikan kesempatan bagi santri untuk mengekspresikan perasaan mereka tanpa rasa takut atau tekanan. Konsistensi dalam memberikan dukungan psikologis ini menjadi faktor kunci dalam pemulihan korban kekerasan di pesantren.

Terakhir, evaluasi dan pemantauan secara berkala terhadap implementasi Pesantren Ramah Anak menjadi langkah yang tidak kalah penting. Evaluasi ini harus mencakup survei atau wawancara dengan santri untuk mengukur tingkat kenyamanan dan keamanan mereka selama berada di pesantren. Dengan menerapkan model evaluasi yang komprehensif, pesantren dapat mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan program dan melakukan perbaikan secara

berkelanjutan. Tantangan dalam mengubah budaya tradisional yang hierarkis dan tertutup memang menjadi hambatan dalam mewujudkan Pesantren Ramah Anak, namun dengan dukungan regulasi, pelatihan, serta peningkatan kesadaran seluruh pihak, transformasi menuju lingkungan pesantren yang lebih ramah anak dapat diwujudkan secara bertahap.

References

Abidin, Z., Imaduddin, I., & Hamzah, A. F. (2022). Manajemen Pendidikan Ramah Anak dalam Lembaga Pendidikan Islam. *Edukasia: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran, 3*(3), Article 3. https://doi.org/10.62775/edukasia.v3i3.271

Alam, N. A. R., & Rachmadhani, F. (2021). The practice of science and religion integration: Students' perspective on Muhammadiyah Pesantren. *At-Ta'dib, 16*(2), 180-191.

Alimashariyanto, M., Sarib, S., & Mokodenseho, S. (2022). The Role of Parents in Parenting from Islamic Law Perspectives: A Study of Muslim Families in Ambang II Village. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman, 9*(1), 38-59.

Arifin, A. S. (2017). Pendidikan Berbasis Hak Anak Mengikis Praktik Budaya Kekerasan di Institusi Pendidikan. *Literasi: Jurnal Ilmu Pendidikan, 5*(2), Article 2. https://doi.org/10.21927/literasi.2014.5(2).121-136

BBC News. (2024, Agustus 2). Kekerasan seksual: Kronologi kasus dugaan pencabulan terhadap 43 santri di Agam, korban alami trauma dan stigma. BBC News Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/articles/c0xjx7nd4vxo

Dewi, A. F. (2021). Perlindungan Hukum bagi Korban Pelecehan Seksual di Dunia Pendidikan Berdasarkan Perspektif Ham. *Seminar Nasional - Kota Ramah Hak Asasi Manusia, 1*, 44–52.

Diana, A., Nizar, & Sari, R. (2023). Evaluasi Program Pendidikan. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII), 1*(1), Article 1. https://doi.org/10.61930/jsii.v1i1.168

Essex, J., Alexiadou, N., & Zwozdiak-Myers, P. (2021). Understanding inclusion in teacher education–a view from student teachers in England. *International Journal of Inclusive Education, 25*(12), 1425-1442.

Eviningrum, S. (2023). Sosialisasi Pesantren Ramah Anak dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Satuan Pesantren Se-Kabupaten Madiun. *Abdimas Indonesian Journal, 3*(2), 13– 18. https://doi.org/10.59525/aij.v3i2.316

Fauzi, M. I., Fahrudin, F., & Abdussalam, A. (2022). Pesantren and Islamic Religious Education (IRE): The Role and Implication of Islamic Boarding School for IRE in Schools. *TARBAWY: Indonesian Journal of Islamic Education, 9*(2), 143-154.

Fujiarti, A., Meilania, D. K., Angraeni, M., & Umah, R. N. (2024). Literatur Review: Pengaruh Penggunaan E-Modul Terhadap Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Jendela Pendidikan, 4*(01), Article 01. https://doi.org/10.57008/jjp.v4i01.694

Hakim, A. H. A., & Trustisari, H. (2024). Dampak Psikososial Perempuan Korban Pemerkosaan: Literatur Review. *Medic Nutricia : Jurnal Ilmu Kesehatan, 4*(2), Article 2. https://doi.org/10.5455/nutricia.v4i2.4822

Hakim, M. L., & Aksa, A. H. (2021). Axiological Study Towards the Law Number 18/2019 about Pesantren. *Santri: Journal of Pesantren and Fiqh Sosial, 2*(2), 197-212. https://doi.org/10.35878/santri.v2i2.329

Handayani, Y., Setyariza, N. A., Kusumawardani, I., Widawati, S. E., & Anshory, M. I. (2024). Pengasuhan Santri di Pesantren. *Tsaqofah, 4*(2), 964–970. https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v4i2.2434

Copyright © 2025 The Author(s)

Idris, M., Willya, E., Wekke, I., & Mokodenseho, S. (2021). Peace resolution in education and application on information and communication technologhy. *International Journal of Advanced Science and Technology, 29*(6).

Karimah, U. (2018). Pondok Pesantren dan Pendidikan. *MISYKAT: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran Hadits Syari'ah dan Tarbiyah, 3*(1), 137-154.

Kurniasari, A. (2019). Dampak Kekerasan Pada Kepribadian Anak. *Sosio Informa, 5*(1), Article 1. https://doi.org/10.33007/inf.v5i1.1594

Manshur, F. M., & Husni, H. (2020). Promoting religious moderation through literary-based learning: a quasi-experimental study. *International Journal of Advanced Science and Technology, 29*(6), 5849-5855.

Nadlifuddin, M. I. (2024). Child-Friendly Pesantren Concept: A Strategic Approach to Empowering Children's Rights. *Santri: Journal of Pesantren and Fiqh Sosial, 5*(2), 169-184.

Natsir, A., & Zulmuqim, Z. (2023). Evaluasi Program Pesantren Ramah Anak Model CIPP di Provinsi Sumatera Barat. *Surau : Journal of Islamic Education, 1*(1), 66. https://doi.org/10.30983/surau.v1i1.6375

Nurlaela, N., A, M. M., & Arifin, S. (2023). Strategi Mengatasi Kekerasan Terhadap Anak Melalui Pesantren Ramah Anak. *Nusra : Jurnal Penelitian Dan Ilmu Pendidikan, 4*(4), Article 4. https://doi.org/10.55681/nusra.v4i4.1835

Rahmanudin, I., Yakin, P. A., & Umam, M. K. (2024). Implementation of Child- Friendly Pesantren in an Effort to Prevent Violence Against Students in Islamic Boarding Schools. *Knowledge: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan, 4*(3), 78–87. https://doi.org/10.51878/knowledge.v4i3.3427

Rahmati, A., & Mubarak, F. (2023). Prevention Strategy of Violence in Pesantren. *Santri: Journal of Pesantren and Fiqh Sosial,4*(1), 21-32. https://doi.org/10.35878/santri.v4i1.543

Sari, D. Y., Suartini, S., & Flambonita, S. (2023). Perlindungan Anak Selaku Korban Perkosaan yang Melakukan Aborsi. *Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum Dan Kesejahteraan, 8*(1), Article 1. https://doi.org/10.36722/jmih.v8i1.1879

Sobirin, A. (2023, Februari 27). Data dan Fakta Keberkembangan Ponpes di Indonesia. Pesantren Web Indonesia. https://www.pesantrenweb.com/data-ponpes-indonesia

Supriyatno, T., & Ubabuddin, U. (2020). Internalization of multicultural values in learning Islamic education. *International Journal of Innovation, Creativity and Change, 13*(10), 1738-1751.

Triputro, R. W. (2022). Fasilitas pesantren di Kabupaten Magelang. *The Journal Publishing, 3*(3), 1-98.ha

Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

---Halaman ini sengaja dikosongkan---